



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 4/Pid.C/2021/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : HAMDY Alias HAM BIN MUSTAFA;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/11 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mungguk Desa Mungguk,
Kecamatan Ngabang/Kabupaten
Landak/Mess PT KKS di Desa Kuala
Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara,
Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir DT 039 PT KKS);
2. Nama lengkap : HERWANDI Alias WANDI BIN
JAKPAR;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/18 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Putri, Kecamatan Matan
Hilir Utara, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir DT 036 PT KKS);
3. Nama lengkap : YANTO Alias IYAN BIN NURDIN;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/2 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalinilam Gang Bayur,
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 5 halaman Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Swasta (Sopir DT 020 PT KKS);

4. Nama lengkap : FARIANSYAH Alias IYAN BIN
MISDAN;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/5 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kuala Tolak,
Kecamatan Matan Hilir Utara,
Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan

Bagus Raditya Wiradana, S.H..... Hakim;

Wisesa, S.H..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 26 Januari 2021, Nomor: BAPC/01/II/2021/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. WENDI MAULANA BIN ARIFIN;
2. ARI SUBIANDONO;
3. MUHAMMAD REZA PAHLEVI;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 26 Januari 2021, Nomor: BAPC/01/II/2021/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 373 dan Pasal 482 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Laman Mining Km. 07, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa I HAMD I Alias HAM BIN MUSTAFA ada menjual solar dari kendaraan yang disupirinya di tempat Terdakwa bekerja yaitu di DT 039 milik PT KKS yang bertugas mengangkut bauksit di areal perusahaan PT Laman Mining. Terdakwa I kemudian menjual minyak solar tersebut kepada Terdakwa IV. FARIANSYAH Alias IYAN sebanyak 5 (lima) Ken yang isi per kennya adalah 20 (dua puluh) liter, sehingga jumlah minyak yang dijual Terdakwa I kepada Terdakwa IV sebanyak \pm 100 (seratus) liter dengan harga per kennya adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa I menjual minyak solar milik PT KKS tersebut dengan cara menyedot minyak solar dari tangki minyak dan dimasukkan ke dalam Ken, kemudian cara Terdakwa I menjual minyak tersebut kepada Terdakwa IV adalah dengan menghubungi Terdakwa IV dan mengatur waktu serta tempat transaksi jual-beli minyak solar PT KKS tersebut;
2. Bahwa selain Terdakwa I yang menjual minyak solar milik PT KKS, ternyata perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa II. HERWAND I Alias WAND I BIN JAKPAR dan Terdakwa III. YANTO Alias IYAN BIN NURDIN kepada Terdakwa IV. FARIANSYAH Alias IYAN, dimana Terdakwa II menjual sebanyak 3 (tiga) ken yang isi per kennya sebanyak 20 (dua puluh) liter sehingga total yang dijual Terdakwa II kepada Terdakwa IV adalah 60 (enam puluh) liter dengan harga per kennya adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa III menjual kepada Terdakwa IV juga sebanyak 3 (tiga) ken dengan isi per kennya sebanyak 20 (dua puluh) liter sehingga total yang

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa IV adalah 60 (enam puluh) liter dengan harga per kennya adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa benar Terdakwa IV. FARIANSYAH Alias IYAN membeli minyak solar milik PT KKS dari 3 (tiga) orang sopir DT PT KKS yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan jumlah minyak solar yang dibeli adalah sebanyak 11 (sebelas) ken, dengan rincian dari Terdakwa I sebanyak 5 (lima) ken, Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) ken, dan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) ken yang isi per kennya sekitar 20 (dua puluh) liter sehingga total keseluruhan yang dibeli oleh Terdakwa IV adalah sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter minyak solar milik PT KKS;
4. Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam dan Biru tidak dilengkapi nomor plat kendaraan;
 - 1 (satu) buah keranjang atau drum yang dibelah dua berwarna biru;
 - 3 (tiga) buah ken yang berisi minyak solar dengan ukuran 20 (dua puluh) liter per kennya;
 - 8 (delapan) kantong plastik yang berisi minyak solar yang per kantongnya berisikan minyak solar 20 (dua puluh) liter;
5. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada izin dari pihak PT KKS untuk menjual minyak solar milik PT KKS tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT KKS mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ringan dan penadahan ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 dan Pasal 482 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ppidanaan yang dapat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa dapat dikenakan pidana percobaan sesuai dengan Pasal 14a KUHP, sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 4/Pid.C/2021/PN Ktp

berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam dan Biru tidak dilengkapi nomor plat kendaraan;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa IV. FARIANSYAH Alias IYAN BIN MISDAN, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa IV. FARIANSYAH Alias IYAN BIN MISDAN;

- 1 (satu) buah keranjang atau drum yang dibelah dua berwarna biru;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah ken yang berisi minyak solar dengan ukuran 20 (dua puluh) liter per kennya;
- 8 (delapan) kantong plastik yang berisi minyak solar yang per kantongnya berisikan minyak solar 20 (dua puluh) liter;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT KKS, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT KKS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT KKS;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 373 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMDY Alias HAM BIN MUSTAFA, Terdakwa II. HERWANDI Alias WANDI BIN JAKPAR, dan Terdakwa III. YANTO Alias IYAN Bin NURDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ringan serta Terdakwa IV. FARIANSYAH Alias IYAN BIN MISDAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan ringan;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam dan Biru tidak dilengkapi nomor plat kendaraan;

dikembalikan kepada Terdakwa IV. FARIANSYAH Alias IYAN BIN MISDAN;

- 1 (satu) buah keranjang atau drum yang dibelah dua berwarna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah ken yang berisi minyak solar dengan ukuran 20 (dua puluh) liter per kennya;
- 8 (delapan) kantong plastik yang berisi minyak solar yang per kantongnya berisikan minyak solar 20 (dua puluh) liter;

dikembalikan kepada PT KKS;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisesa, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang Sektor Matan Hilir Utara.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wisesa, S.H.

Hakim,

Ttd.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.